



Bupati Subang

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu dibentuk Satuan Pendidikan Daerah untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas masing-masing perangkat daerah ;
2. bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut pada huruf " a" di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Tennis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Subang menurut azas Desentralisasi ;
4. Bupati adalah Bupati Subang ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang ;

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan Kabupaten Subang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Pendidikan yang berupa Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal ;
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 1. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN);
 2. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri (SDN);
 3. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri (TK Negeri).
- (3) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri.
- (4) Nama Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal merupakan unsur pelaksana teknis daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

- (2) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Fungsional, yang dijabat oleh Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dibidang Pendidikan Formal dan Non Formal sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Satuan Pendidikan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendidikan formal dan non formal ;
2. Pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
3. Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
4. Pelaksanaan urusan administrasi.

BAB IV

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal, terdiri atas:
- A. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), membawahi :
 1. Kepala Sekolah;
 2. Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri dari :
 - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum;
 - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas;
 3. Pengelola Ketatausahaan;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - B. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri (SDN), membawahi :
 1. Kepala Sekolah;
 2. Pengelola Ketatausahaan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri (TK Negeri), membawah :

1. Kepala Sekolah;
2. Pengelola Ketatausahaan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Kepala Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketatausahaan merupakan jabatan non eselon.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak - Kanak merupakan jabatan fungsional guru diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketatausahaan merupakan jabatan non eselon.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Formal, sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Non Formal, terdiri atas :

Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri, membawahi :

1. Kepala Sekolah;
2. Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri dari :
 - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang PAUD;
 - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan;
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kursus dan Pelatihan.
3. Kepala Urusan Tata Usaha, yang membawahi :
 - a. Urusan Administrasi Kurikulum;
 - b. Urusan Peserta Didik;
 - c. Urusan Kepegawaian;
 - d. Urusan Keuangan;
 - e. Urusan Sarana dan Prasarana;
 - f. Urusan Hubungan Masyarakat;
 - g. Urusan Persuratan dan Pengarsipan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala dan Wakil Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri merupakan jabatan fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketatausahaan merupakan jabatan non eselon.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Non Formal, sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dibebankan pada Anggaran Pendapatan Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pembentukan dan Penataan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dapat disesuaikan dengan perkembangan kewenangan, kemampuan dan kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Perundang-undangan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang

Ditetapkan di Subang

pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI SUBANG,

S H M A S A R Y U M N I N G S I H

Diundangkan di Subang
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19590114 1985031 009

PARAF KOORDINASI

Sekda Kab. Subang

Asisten Akm. Umum

Sekda Kab. Subang

Kepala Bidang Organisasi

Sekda Kab. Subang

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018, NOMOR : 16 SERI :

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 16 Tahun 2018

TANGGAL : 29 Januari 2018

PERIHAL : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG

DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

1. SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

A. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NO.		NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1		2	3
1		SMP NEGERI 1 BINONG	Binong
2		SMP NEGERI 2 BINONG	Binong
3		SMP NEGERI 1 BLANAKAN	Blanakan
4		SMP NEGERI 2 BLANAKAN SUBANG	Blanakan
5		SMP NEGERI 3 BLANAKAN	Blanakan
6		SMP NEGERI SATU ATAP 1 BLANAKAN	Blanakan
7		SMP NEGERI 1 CIASEM	Ciasem
8		SMP NEGERI 2 CIASEM	Ciasem
9		SMP NEGERI 3 CIASEM	Ciasem
10		SMP NEGERI 4 CIASEM	Ciasem
11		SMP NEGERI 1 CIATER	Ciater
12		SMP NEGERI 1 CIBOGO	Cibogo
13		SMP NEGERI 2 CIBOGO	Cibogo
14		SMP NEGERI 1 CIJAMBE	Cijambe
15		SMP NEGERI 2 CIJAMBE	Cijambe
16		SMP NEGERI 1 CIKAUM	Cikaum
17		SMP NEGERI 2 CIKAUM	Cikaum
18		SMP NEGERI 1 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
19		SMP NEGERI 2 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
20		SMP NEGERI 3 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
21		SMP NEGERI SATU ATAP KARYA UTAMA	Cipeundeuy
22		SMP NEGERI 1 CIPUNAGARA	Cipunagara
23		SMP NEGERI 2 CIPUNAGARA	Cipunagara
24		SMP NEGERI 3 CIPUNAGARA	Cipunagara
25		SMP NEGERI 1 CISALAK	Cisalak
26		SMP NEGERI 2 CISALAK	Cisalak
27		SMP NEGERI 1 COMPRENG	Compreng
28		SMP NEGERI 2 COMPRENG	Compreng
29		SMP NEGERI 1 DAWUAN	Dawuan
30		SMP NEGERI 2 DAWUAN	Dawuan

1	2	3
388	SD NEGERI PANGHEGAR	Kalijati
389	SD NEGERI PURWAMITRA	Kalijati
390	SD NEGERI SETIAWINAYA	Kalijati
391	SD NEGERI SETRAGALIH	Kalijati
392	SD NEGERI SUDIMAMPIR	Kalijati
393	SD NEGERI SUKAMANAH TANGGULUN	Kalijati
394	SD NEGERI SUKAMUKTI	Kalijati
395	SD NEGERI SUKAMULYA	Kalijati
396	SD NEGERI SUKAREJA	Kalijati
397	SD NEGERI SUKATANI	Kalijati
398	SD NEGERI SUKAWANA	Kalijati
399	SD NEGERI TANGGULUN	Kalijati
400	SD NEGERI TRISAKTI	Kalijati
401	SD NEGERI TUNAS BAKTI	Kalijati
402	SD NEGERI WIRUKENCANA	Kalijati
403	SD NEGERI BOJONGLOA	Kasomalang
404	SD NEGERI CISAAT KASOMALANG	Kasomalang
405	SD NEGERI DARMAGA II	Kasomalang
406	SD NEGERI DARMAGA III	Kasomalang
407	SD NEGERI DARMAGA IV	Kasomalang
408	SD NEGERI GUNUNG MENYAN	Kasomalang
409	SD NEGERI KARANGMANGGUNG	Kasomalang
410	SD NEGERI KASOMALANG I	Kasomalang
411	SD NEGERI KASOMALANG II	Kasomalang
412	SD NEGERI KASOMALANG III	Kasomalang
413	SD NEGERI KASOMALANG IV	Kasomalang
414	SD NEGERI KASOMALANG IX	Kasomalang
415	SD NEGERI KASOMALANG V	Kasomalang
416	SD NEGERI KASOMALANG VI	Kasomalang
417	SD NEGERI KASOMALANG VII	Kasomalang
418	SD NEGERI KASOMALANG VIII	Kasomalang
419	SD NEGERI MEKARSARI KASOMALANG	Kasomalang
420	SD NEGERI PASANGGRAHAN I	Kasomalang
421	SD NEGERI PASANGGRAHAN II	Kasomalang
422	SD NEGERI PASANGGRAHAN III	Kasomalang
423	SD NEGERI SARIREJA II	Kasomalang
424	SD NEGERI SUKAMAJU KASOMALANG	Kasomalang
425	SD NEGERI TENJOLAYA I	Kasomalang
426	SD NEGERI TENJOLAYA II	Kasomalang
427	SD NEGERI TENJOLAYA IV	Kasomalang
428	SD NEGERI HEGARSARI	Legon Kulon
429	SD NEGERI KARANG MULYA	Legon Kulon
430	SD NEGERI LEGONKULON	Legon Kulon
431	SD NEGERI MAYANGAN	Legon Kulon
432	SD NEGERI MITRAKARYA	Legon Kulon
433	SD NEGERI SAKTI MULYA	Legon Kulon
434	SD NEGERI SETIA KARYA	Legon Kulon
435	SD NEGERI TEGALSARI	Legon Kulon
436	SD NEGERI TEGALURUNG	Legon Kulon

1	2	3
825	SD NEGERI CIBULUH	Tanjungsiang
826	SD NEGERI CIKAWUNG	Tanjungsiang
827	SD NEGERI CIMEUHMAL	Tanjungsiang
828	SD NEGERI KARANGBUNGUR	Tanjungsiang
829	SD NEGERI KAWUNGLUWUK	Tanjungsiang
830	SD NEGERI MEKARHARAPAN	Tanjungsiang
831	SD NEGERI MEKARJAYA	Tanjungsiang
832	SD NEGERI Mukti Usman	Tanjungsiang
833	SD NEGERI NEGLASARI TANJUNGSANG	Tanjungsiang
834	SD NEGERI PARUNGJAYA	Tanjungsiang
835	SD NEGERI RANCAMANGGUNG	Tanjungsiang
836	SD NEGERI RANCASARI	Tanjungsiang
837	SD NEGERI SALUYU BINONG	Tanjungsiang
838	SD NEGERI SINDANGHEULA	Tanjungsiang
839	SD NEGERI SINDANGLAYA	Tanjungsiang
840	SD NEGERI SIRAP	Tanjungsiang
841	SD NEGERI SIRNASARI	Tanjungsiang
842	SD NEGERI SUNTENJAYA	Tanjungsiang
843	SD NEGERI TANJUNGJAYA	Tanjungsiang
844	SD NEGERI TANJUNGSANG	Tanjungsiang
845	SD NEGERI TEGALTANGKOLO I	Tanjungsiang
846	SD NEGERI TEGALTANGKOLO II	Tanjungsiang
847	SD NEGERI TRIJAYA	Tanjungsiang
848	SDN JATIMULYA TANJUNGSANG	Tanjungsiang

C. TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	2	3
1	TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN SUBANG	Subang
2	TK NEGERI PEMBINA AL-HAMID	Blanakan

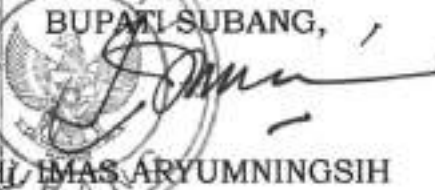
2. SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEKOLAH NON FORMAL NEGERI KABUPATEN SUBANG	Subang

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. Umum Sekda Kab. Subang	
Kabag Hukum Sekda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Sekda Kab. Subang	



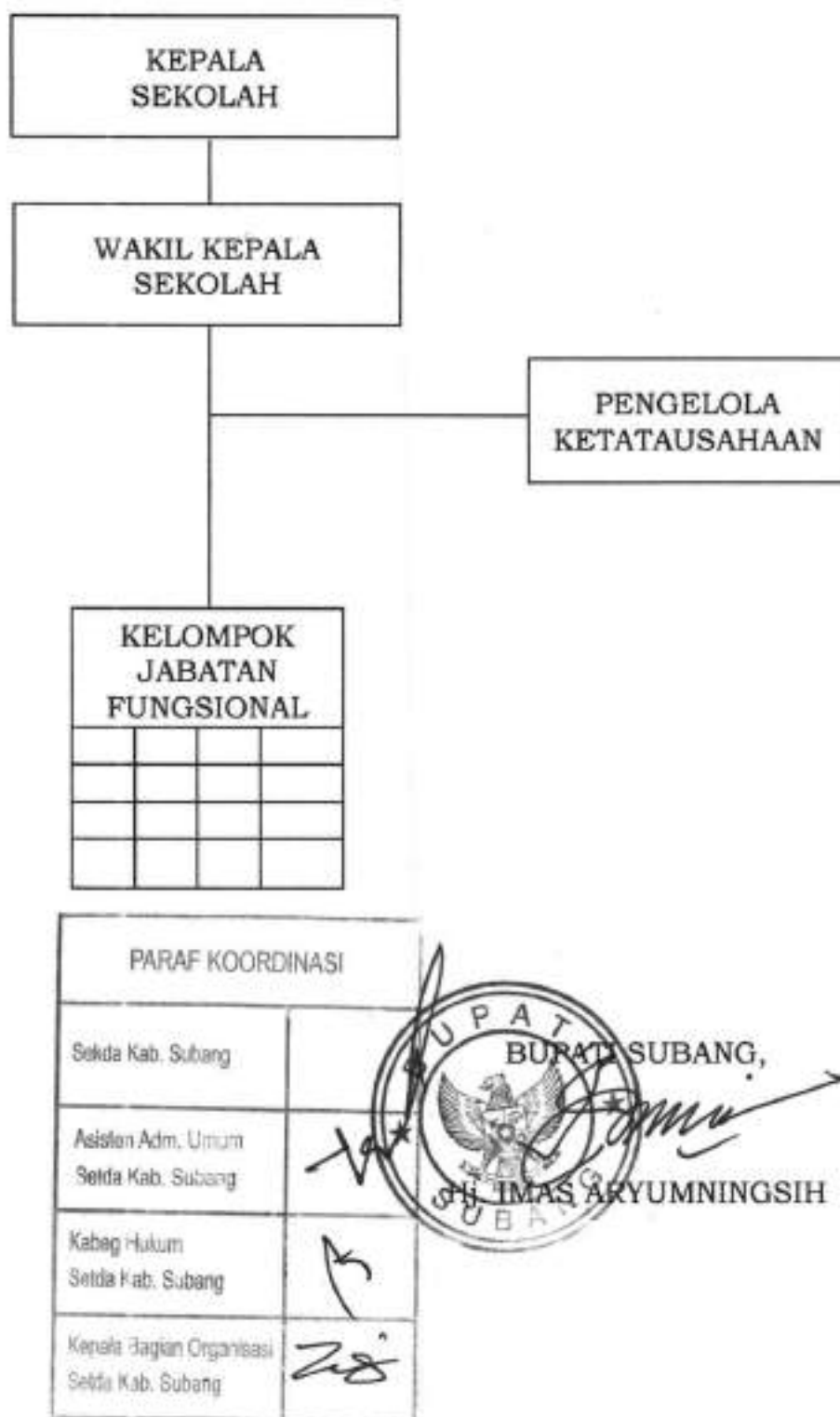
 BUPATI SUBANG,



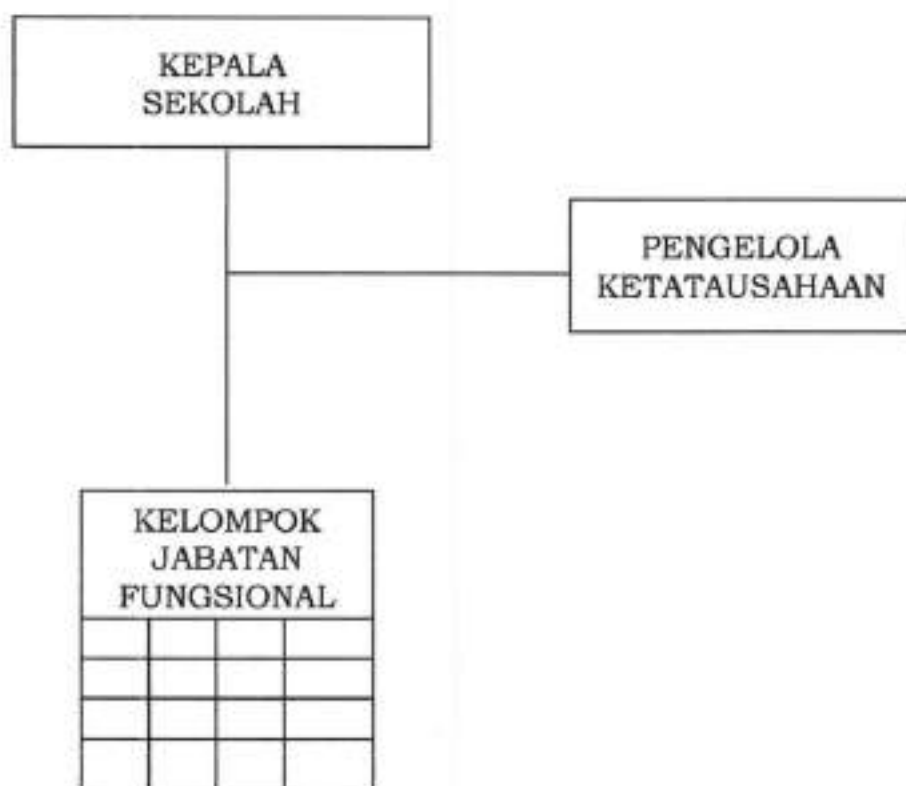
 H. IMAS ARYUMNINGSIH

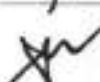
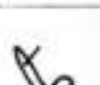
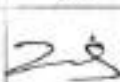
BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA
NEGERI (SMPN)

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN
ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN
SUBANG



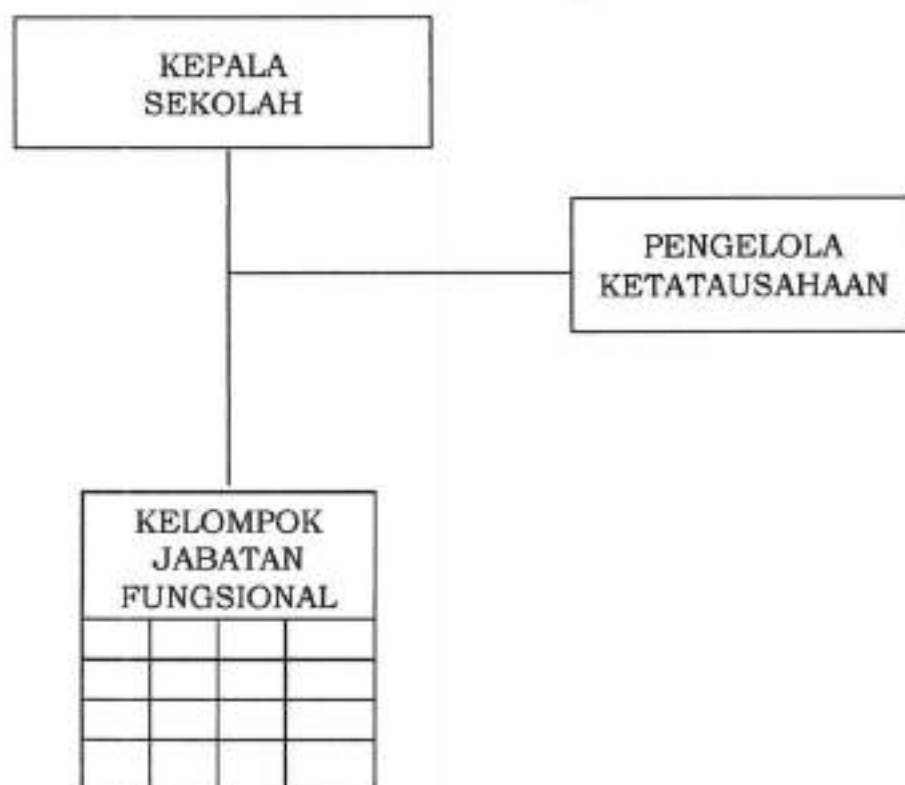
LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 Tahun 2018
TANGGAL : 29 Januari 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN
ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIK
DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN
SUBANG



PARAF KOORDINASI	
Ket. da Kab. Subang	
Asisten Aspek Hukum Setda Kab. Subang	
Ket. da Hutan Setda Kab. Subang	
Ket. da Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 Tahun 2018
TANGGAL : 29 Januari 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT
PELAKSANA
TEKNIS DAERAH
SATUAN
PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN
SUBANG



PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Sekda Kab. Subang	
Kabag Hukum Sekda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Sekda Kab. Subang	



BUPATI SUBANG,
H. IMAS ARYUMNINGSIH

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL SEKOLAH
NON FORMAL NEGERI
KABUPATEN SUBANG

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 Tahun 2018
TANGGAL : 29 Januari 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN
SUBANG

